

**PENGGANTIAN - SEKRETARIAT - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2023**

**Kpt 112 TAHUN 2023, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TUNGKAL SELATAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 43 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2022, berdasarkan surat penggunduran diri Panitia Pemungutan Suara Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara atas nama Salmin Alfajri, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pemberhentian Dengan Alasan Menggundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Pariaman No 10 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian Dengan Alasan Menggundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Mei 2023.  
- Lamp. : -